

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LITERATUR REVIEW

2.1. Metode *Istinbath* Hukum

2.1.1. Pengertian Metode *Istinbath*

Kata metode menurut kamus Bahasa Indonesia diambil dari istilah kata *methods* dari bahasa Yunani. Kata *methods* berasal dari kata *meta* dan *hodos*, *meta* berarti yang menuju, melalui, mengikuti dan sesudah. Sedangkan kata *hodos* bermakna jalan, perjalanan, cara dan arah. (Tim Bahasa Indonesia 2012), *Methods* yang dalam bahasa Inggris ditulis *method* artinya adalah metode, cara. (M.Echols, John 1997) Kata *methods* sendiri bermakna penelitian, metode ilmiah, hipotesis ilmiah dan uraian ilmiah. (Baker 1977). Menurut Moh. Nazir metode ilmiah adalah suatu usaha untuk mencari kebenaran berdasarkan pertimbangan-pertimbangan logis. (Nazir 1988) Dalam Bahasa Indonesia kata metode berarti cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. (Departemen Pendidikan Nasional 2012) Artinya metode adalah cara-cara untuk mencapai tujuan yang harus ditentukan sebelum melakukan sesuatu secara terencana dan sistematis. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan. Begitu juga dalam mengistinbatkan hukum-hukum dari al-Qur'an diperlukan metode yang akan digunakan agar tujuan melakukan *istinbath* tersebut dapat dicapai dengan baik dan benar, baik cara penggunaan dalil-dalil, cara mengemukakan pendapat dan penjelasan-penjelasan para ulama, cara menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sistematika pengambilan ayat-ayat yang akan dijadikan objek *istinbath* atau dijelaskan. Dengan demikian dalam makna yang terkandung dalam kata metode juga menggambarkan adanya seperangkat aturan atau kaidah-kaidah yang harus diperhatikan oleh seorang mujtahid atau mufassir.

Jika diperhatikan makna dari metode tersebut maka hampir semakna dengan kata *thariqun* atau *thariqah* (طريقة) dalam bahasa Arab yang jamaknya *thuruq* (طرق), yang bermakna jalan yang luas, jalan yang ditempuh oleh suatu golongan atau mazhab. (Al-'Arabiah 2008) Sehingga jika kata metode digabungkan dengan

istinbath dalam bahasa Arabnya adalah *thariqah al-istinbath* atau *thuruq al-istinbath*, yang artinya cara-cara melakukan *istinbath*. Kemudian kata metode juga semakna dengan kata *manhaj* yang juga bermakna jalan yang harus ditempuh. Oleh karena itu untuk melakukan *istinbath* seorang mujtahid atau mufassir harus melakukannya dengan cara atau sistematika yang didasarkan kepada suatu aturan-aturan tertentu atau kaidah-kaidah yang dibutuhkan dalam melakukan *istinbath* baik kaidah kebahasaan, qaidah ushul fiqh bagi mujtahid ataupun kaidah tafsir bagi mufassir.

Ketika membicarakan apa yang dimaksud dengan metode *istinbath* hukum maka tidak dapat dilepaskan dari *ijtihad*. Karena *istinbath* merupakan suatu metode atau usaha maksimal yang digunakan oleh para mujtahid untuk menggali hukum dari dalil-dalil hukum yang berupa nash. Artinya *istinbath* adalah suatu metode yang digunakan oleh para mujtahid untuk menghasilkan produk-produk hukum dari dalil-dalil hukum syara'. Jika demikian apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan *istinbath*, dan bagaimana cara melakukan *istinbath* hukum tersebut terhadap dalil-dalil hukum? Dan apa objek dari *istinbath* tersebut. Untuk memahami makna dan cara melakukan *istinbath* hukum tersebut selanjutnya akan dijelaskan pendapat para ulama tentang makna *istinbath*.

Istinbath adalah suatu istilah yang sering dikaitkan dengan usaha penggalian hukum Islam dari dalil-dalil hukum Islam. Sehingga istilah metode *istinbath* hukum seakan sudah identik dengan *ijtihad*, sedangkan antara kedua istilah ini merupakan sesuatu hal yang berbeda tetapi saling terkait walaupun pada umumnya dikalangan *fuqaha'* *istinbath* dan *ijtihad* sering dimaknai sama dan identik. *Ijtihad* yaitu mengerahkan segala kemampuan untuk menggali hukum dari nash dengan cara *istinbath*. Jadi *istinbath* adalah cara untuk *ijtihad*. *Ijtihad* terkait dengan *istinbath* hukum tetapi *istinbath* bukan hanya untuk menggali hukum tetapi lebih luas dari itu, yaitu mencakup semua usaha untuk menggali makna dan kandungan dari dalil-dalil nash yang tersembunyi tetapi tidak terlepas dari makna zahir nash. Oleh karena itu istilah *istinbath* bukan hanya digunakan oleh para *fuqaha'* dalam menggali hukum tetapi juga digunakan oleh para *mufassir* dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, terutama dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Artinya kedua istilah

tersebut masing-masing mempunyai makna yang berbeda satu sama lain, namun demikian istilah ini umumnya dipakai dan lebih dikenal dalam kajian keilmuan Islam dalam bidang ilmu ushul fiqh, dalam pembahasan *thuruq istinbath al-ahkam* (طرق استنباط الاحكام) yang kemudian diterjemahkan menjadi metode *istinbath* hukum.

Dari penelusuran penulis terhadap kitab ushul fiqh, tidak banyak penjelasan tentang makna atau apa yang dimaksudkan dengan *istinbath* secara luas, walaupun pembahasan *thuruq al-istinbath* menjadi pembahasan yang sangat penting dalam ushul fiqh. Misalnya Al-Ghazali pada pembahasan ketiga dari al-kitab memberi judul pembahasan *al-Qathb al-Tsalis min al-Kitab fi Kah al-Istitsmar al-Ahkam min Matsmarat al-Ushul*, namun dalam pembahasannya tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan *istinbath*. Al-Ghazali hanya menjelaskan bahwa lapangan ijtihad para mujtahid dan usaha mujtahid untuk menggunakan ijtihadnya salah satunya adalah menggunakan pemikiran dalam pengistinbathan hukum:

....وانما مجال اضطراب المجتهد و اكتسابه استعمال الفكر في استنباط

Fath ad-Duraini dalam kitabnya *al-Manhaj al-Ushuliah fi al- Ijtihadbi ar-Ra'yi fi al-Tasyri' al-Islami* (Al- Ghazali 1971) menjelaskan dalam fasal pertama tentang manhaj (metode) ahli ushul dalam *istinbath* hukum dari nash, namun juga tidak menjelaskan makna dari istilah *istinbath*. Fath ad-Duraini dalam fasal pertama membahas tentang manhaj ahli ushul dalam *istinbath* hukum-hukum dari nash, juga tidak menjelaskan pengertian *istinbath*. Dia hanya menjelaskan bahwa para ahli ushul dalam mengkaji nash berbeda dari segi ahli bahasa dan dan ahli nahu, karena ahli ushul bertujuan untuk menetapkan kaidah-kaidah yang merupakan metode untuk melakukan pengistimbatan hukum-hukum dari nash-nash tersebut. (A.-F. Ad-Duraini 1975)

Kemudian Khalifah Babakr al-Hasan dalam kitab *Manahij al-Ushuliyin fi Thuruq Dilalat al-Faz 'ala al- Ahkam* membahas secara rinci dan luas tentang metode istimbat dikalangan ulama ushul, baik dari kalangan ulama kalam ataupun ulama fiqh (Hanafiah), namun juga tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan *istinbath*. Dia menjelaskan bahwa dalam kitab tersebut akan dibahas tentang qaedah-qaedah yang akan membantu untuk

mengistinbathkan hukum-hukum syari'ah dari nash-nash al-Qur'an dan Sunnah. Pembahasan tersebut yaitu ilmu ushul fiqh, yaitu kaidah-kaidah yang akan digunakan untuk melakukan *istinbath* hukum syari'ah 'amaliah dari dalil-dalil syari'ah secara terperinci. (al- Hasan 1989)

Jika diperhatikan pembahasan yang dikemukakan oleh para ulama tentang *thuruq istinbath* ataupun *manahij ushuliyin* dalam memahami dalalah nash dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan adalah metode *istinbath*, yaitu penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan untuk melakukan *istinbath* hukum dari nash-nash sebagaimana yang dikemukakan oleh Zakiyuddin Sya'ban. Pada bagian ketiga pembahasan ushul fiqhnya tentang *Thuruq Istinbath al-Ahkam min Adillah al-Syari'ah* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *turuq al-istinbath* adalah kaidah-kaidah yang digunakan untuk memahami hukum-hukum dan menggantinya dari *nash-nash syari'ah*. (Sya'ban 1964a) Karena sumber syari'at berupa al-Kitab (al-Qur'an) dan sunnah dan yang terkait dengannya menggunakan bahasa Arab maka tidak ada cara lain yang dilakukan untuk memahami makna-maknanya secara benar dan *mengistinbathkan* hukum darinya kecuali harus dengan memahami makna-makna yang telah ditetapkan dalam lafaz-lafaz tersebut baik dari segi keumumannya, cakupan bagi setiap makna suatu lafaz, dari segi kekhususannya serta dari segi keisytirakannya pada kebanyakan makna. Kemudian juga harus memahami *dalalah lafaz* dan ungkapan-ungkapan lafaz terhadap makna-maknanya dari segi jelas atau tersembunyinya makna, cara-cara penunjukan *dalalah*, apakah *dalalah mantuqatau mafhum*, atau ibarat atau isyarat dan lainnya. Kemudian juga harus memahami *maqasid syari'ah* secara umum dari pensyari'atan hukum-hukum sehingga memungkinkan untuk memahami nash secara hakiki. Sebab *dalalah lafaz* dan *ibarat*, kadang-kadang mengandung banyak bentuk. Oleh karena itu untuk mengetahui metode *istinbath* mesti mengkaji beberapa hal, yaitu mengetahui lafaz dari segi cakupan maknanya, tujuan pensyari'atan hukum secara umum, *ta'arud adillah*, dan metode menghadapi *ta'arud* serta *nasakh* antara *dalil-dalil*. (Sya'ban 1964a)

Secara bahasa *istinbath* (استنباط) berasal dari kata *an-nabthun* النبط yang berarti air yang keluar dari sumbernya saat melimpah. Karena itu istilah *istinbath* bermakna mengeluarkan air atau menggali agar air keluar dari sumbernya. (Al-Arabiyyah 2008) Secara istilah makna *istinbath* menurut Ibnu Faris adalah mengeluarkan hukum-hukum dan makna yang tersembunyi, dan kaidah-kaidah ilmiah dari lafaz dan nash-nash dengan metode yang benar berdasarkan kaidah penggunaannya. Oleh karena itu maka yang dimaksud dengan *mengistinbathkan* dari al-Qur'an maknanya adalah menggali semua yang terkandung dalam nash al-Qur'an berupa makna-makna, hukum-hukum dan kaidah-kaidah ilmiah dengan cara yang benar. Musa'id al-Thayari memberikan definisi terhadap istilah *istinbath* yaitu penggunaan pemikiran yang berdasarkan kepada kesanggupan mujtahid dalam mengeluarkan bermacam-macam kaidah secara sistematis terhadap nash syari'at. Adapun Sam'ani menjelaskan bahwa pemberian makna *istinbath* berdasarkan bahasa dan istilah tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 83 (”لَعَلَّكُمْ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ”) Jadi *istinbath* itu adalah menggali ilmu. Selanjutnya Sam'ani menjelaskan bahwa metode tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 83 dan juga menunjukkan bahwa al-Qur'an mencakup segala sesuatu sebagaimana dijelaskan dalam surat al-An'am ayat 38. Makna yang dikemukakan oleh Ibnu Faris dan Sam'ani menunjukkan bahwa *istinbath* mempunyai makna bukan hanya untuk menggali hukum-hukum dari nash jika ayat tersebut mengandung hukum, tetapi juga mengeluarkan faidah-faidah, dan ilmu-ilmu, baik berupa *istinbath* masalah fiqh, aqidah, ushul atau lainnya dari ayat-ayat yang menjadi sumber *istinbath*. Sehingga *istinbath* dapat dibagi beberapa macam, yaitu melakukan *istinbath* berdasarkan dilalah nash, atau berdasarkan *mafhum*, atau dengan cara konsesi (ijma'), metode *muqaranah* dan lainnya. (Musa'id dan Nuh, 2017)

Menurut Asma' binti Muhammad Nashir secara bahasa pengertian i *istinbath* yaitu mengeluarkan dan menjelaskan sesuatu setelah ia tersembunyi. *Istinbath* seorang fuqaha' adalah ketika dia mengeluarkan sesuatu yang

tersimpan. Pemahamannya sesuai dengan makna *istinbath* yang terdapat dalam surat an-Nis'a ayat 83³⁰, sebagaimana telah dikemukakan Sam'ani. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Az-Zujaj. Kemudian Ibnu Jarir menjelaskan bahwa setiap orang yang mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi dari pandangan mata atau dari pengetahuan hati maka dia sudah *mengistinbathkannya*. Berdasarkan makna *istinbath* menurut bahasa ini maka dalam *istinbath* tercakup makna pertama, *istinbath* berdasarkan *ittifaq* ahli bahasa adalah mengeluarkan, makna yang sesuai bagi lafaz. Kedua, sesungguhnya dalam *istinbath* adalah terkandung makna semacam ijtihad dan yang semakna dengan itu. Hal ini ditunjukkan oleh sighat lafaz yang dimulai dengan alif, sin dan ta, yang menunjukkan terhadap “menuntut mengeluarkan atau menggali sesuatu”. Menurut Ibnu Qayyim makna *istinbath* adalah mengeluarkan atau menggali sesuatu yang tersembunyi yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Ketiga, *istinbath* lebih dekat maknanya kepada makna batin kalam atau yang tersembunyi atau kandungan kalam dari pada yang zahir atau nampak dan lebih dekat dengan masalah makna-makna dari pada masalah lafaz. Inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Jarir bahwa *istinbath* menggali makna yang tersembunyi. Keempat, *istinbath* secara mutlak dapat dilakukan pada sesuatu yang dapat dirasakan dengan alat indra seperti menggali air dari sumur dan juga terhadap makna-makna seperti mengistimbatkan hukum atau faidah-faidah setelah melalui pemikiran dan pertimbangan. (Al- Sibr, n.d.)

Adapun makna *istinbath* secara istilah menurut Muhammad bin Ali al-Fayyumi yaitu suatu upaya menarik hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan

³⁰ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

” Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu) ”.

jalan ijtihād. Ibnu Hazmin dalam kitabnya *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* mengemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan *istinbath* adalah:

هو استخراج الأحكام والمعاني الخفية، والفوائد العلمية من الألفاظ والنصوص بطريق صحيح،
اعتمادا على القرينة الذهنية

Dari pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Hazmin tersebut dijelaskan bahwa *istinbath* yaitu menggali hukum-hukum dan makna-makna yang tersembunyi, faedah-faedah ilmiah dari lafadz-lafadz dan nash-nash dengan metode yang benar dengan berpegang kepada analisis yang dalam. Artinya *istinbath* dilakukan untuk memahami makna yang tersembunyi, yang terkandung dalam sebuah lafaz atau nash, dan semakna dengan ijtihad.

Nayif bin Sa'id az-Zuhrani menjelaskan bahwa makna yang dikandung ayat ada dua macam. Pertama makna zahir yang dapat dipahami langsung dari al-Qur'an. Penjelasan makna ayat secara zahir ini disebut tafsir. Kedua makna yang mengiringi makna yang zahir dan untuk memahami makna tersebut itulah yang disebut dengan *istinbath*. Sedangkan yang menghubungkan makna zahir dengan makna yang tersembunyi tersebut adalah *adawatul istinbath*. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan ilmu istimbat dari al-Qur'an yaitu suatu usaha untuk menggali makna-makna yang mengiringi makna yang dimaksudkan oleh lafaz ayat al-Qur'an. (Az-Zahrani 2021)

Secara istilah para ulama memberikan rumusan terhadap *istinbath* dengan berbagai defenisi. Namun jika diperhatikan esensi makna dari pengertian yang dikemukakan tersebut maka yang dimaksudkan sebenarnya adalah sama, yaitu menggali hukum-hukum, makna-makna yang tersembunyi dan faedah-faedah ilmiah dari lafaz-lafaz dan nash-nash dengan metode yang benar berdasarkan kemampuan berpikir. *Istinbath* dari al-Qur'an artinya menggali sesuatu yang tersembunyi atau kandungan nash al-Qur'an dari segi makna-makna, hukum-hukum, hikmah-hikmah ilmiah dengan metode yang benar. Musa'id Thahir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *istinbath* adalah suatu kegiatan pemikiran sesuai kesanggupan mujtahid dalam menggali bermacam-macam rahasia atau hikmah yang terkandung dalam nash syar'i.

Dan menurut Sam'ani definisi *istinbath* yaitu menggali ilmu. Dia mendasarkan pendapatnya kepada firman Allah swt. dalam surat an-Nisa' ayat 83:

﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلِمَهُ الَّذِينَ لَا يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ ﴾

Artinya: (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *istinbath* merupakan suatu usaha yang dilakukan para ulama untuk memahami, menggali semua hal dari nash baik memahami makna-makna yang terkandung dalam lafaz atau kalimat, hikmah-hikmah serta menggali dan menetapkan hukum yang terkandung dalam dalil nash tersebut. Menurut Syarbaini *istinbath* yaitu menggali sesuatu yang tersembunyi yang tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Maka *istinbath* dari al-Qur'an yaitu menggali sesuatu yang tersembunyi dari nash-nash al-Qur'an baik dari segi makna-makna, hukum-hukum, ataupun faidah-faidah (hikmah-hikmah yang terkandung) dengan metode yang benar.

Seseorang dikatakan melakukan *istinbath* jika ketika dia mengeluarkan hukum yang tersembunyi dengan ijtihad dan pemahamannya terhadap hukum tersebut. Menurut Ibnu Jarir setiap orang yang menggali atau mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi dari pandangan mata atau dari apa yang diketahui oleh hati maka dia dikatakan melakukan *istinbath*. (Al-Nashir 1438 H) Dari penjelasan yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa *istinbath* mempunyai makna yang lebih luas dari ijtihad. Karena *istinbath* mencakup segala kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menggali semua hal yang tersembunyi atau terkandung dalam nash. Sedangkan ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan yang dimiliki oleh seorang mujtahid untuk menggali hukum dari dalil syara' dengan metode *istinbath*. Artinya *istinbath* hanya merupakan metode yang digunakan oleh para mujtahid dalam menggali hukum dari dalil-dalil hukum. Ini juga menjelaskan bahwa metode *istinbath* bukan hanya digunakan oleh para mujtahid saja, tetapi juga digunakan oleh para mufassir.

Menurut Al-Baghawi ilmu itu ada yang didapatkan dengan tilawah dan riwayat, yaitu berupa nash dan yang didapatkan dengan cara *istinbath*, yaitu *mengqiyaskan* makna yang telah ada dalam nash-nash syari'ah. Karena itu qiyas adalah salah satu jenis dari *istinbath* dari para ulama yang bertujuan untuk menggali kandungan nash-nash syari'at. Dari pendapat yang dikemukakan oleh al-Baghawi tersebut dapat dipahami bahwa *istinbath* merupakan salah satu metode untuk menggali ilmu pengetahuan tentang sesuatu dari nash-nash syari'ah dengan cara *mengqiyaskan* makna-makna yang terdapat dalam nash. Dengan demikian *istinbath* ada dua macam yaitu *istinbath bayani* berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan dan *istinbath qiyasi* berdasarkan penalaran qiyasi terhadap makna-makna yang terkandung dalam nash. Fatih ad-Duraini dalam kitabnya *al-Manahij al-ushuliyah fil Ijtihad Birra'yi fi Tasyri' al-Islami* menjelaskan bahwa *istinbath* terhadap sesuatu yang tidak ada nashnya yaitu dengan *qiyas*, *istihsan*, *maslahah al-mursalah*, *sadduz zari'ah*, *urf* yang tidak bertentangan dengan qaedah-qaedah dasar dan *istishhab*. (Ad-duraini 1975)

Berdasarkan pengertian *istinbath* yang dikemukakan oleh para ulama dapat dipahami bahwa *istinbath* adalah metode untuk menggali hukum, hikmah ataupun *maqashid* hukum yang terkandung dalam dalil-dalil nash baik dari ayat-ayat al-Qur'an ataupun dari hadits. Oleh karena itu *istinbath* dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti metode *bayani* dengan menggunakan kaidah kebahasaan, metode *ta'lili* dengan penggunaan alasan pensyari'atan hukum ataupun metode *istislahi* atau *maqasidi* berdasarkan tujuan pensyari'atan hukum.

2.1.2. Qaedah-Qaedah Kebahasaan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *istinbath* adalah metode yang digunakan para mujtahid untuk menggali hukum dari sumber hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Ahmad Ali dalam jurnalnya yang berjudul "*Thuruq Istinbath wa Izhar al Ahkam al-Syari'ah*". Sedangkan

metode *istinbath* yaitu penggunaan qaedah-qaedah kebahasaan untuk memahami dan menggali hukum-hukum dari dalil nash, sebagaimana dikemukakan oleh Zakiyuddin Sya'ban. Untuk melakukan *istinbath* maka seseorang harus mengetahui tentang qaidah-qaidah yang akan digunakan untuk memahami dan menggali makna dan kandungan nash. Oleh karena itu untuk melakukan *istinbath* para ulama memerlukan qaedah-qaedah yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan *istinbath* hukum dari nash, yang disebut dengan *qawa'id ushuliyah*. Metode *istinbath* yaitu penggunaan qaedah-qaedah kebahasaan untuk menggali hukum dari nash al-Qur'an dan Hadits. Khulaifah Babakr al-Husain menyatakan bahwa ushul fiqh merupakan ungkapan yang digunakan untuk kaidah-kaidah yang digunakan untuk *mengistinbathkan* hukum syari'ah amaliyah dari dalil-dalilnya secara terperinci.³¹

Dalam kitab *at-Taisir 'Ala Ilmu Ushul al-Fiqh* karya Abdullah bin Muhammad Juda'i dikemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan *qawa'id ushuliyah* adalah:

هي قواعد لغوية متعلقة بألفاظ الكتاب والسنة ودلالاتها، مستفادة من أساليب لغة العرب تُساعد
المُجتهد على التوصل إلى الأحكام الشرعية³²

“Artinya: yang dimaksudkan dengan *qawaid ushuliyah* yaitu qaedah-qaedah kebahasaan yang berhubungan dengan lafaz-lafaz al-Kitab (al-Qur'an) dan sunnah dan dilalahnya yang dapat dipahami berdasarkan uslub bahasa Arab untuk membantu para mujtahid untuk dapat menghasilkan hukum-hukum syari'ah. (Al-Juda'il, n.d.)

Oleh karena itu ketika para *ushuliyin* membahas tentang *thuruq al-isthimbat ahkam min al-alfaz*, maka akan dikemukakan pembahasan tentang qaedah-qaedah kebahasaan, yang diperlukan untuk melakukan *istinbath* hukum. Dalam pembahasan tentang qaidah-qaidah kebahasaan para ulama membagi lafaz dari segi makna yang terkandung didalamnya kepada 4 macam:

³¹ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Zakiyuddin Sya'ban, ketika menjelaskan tentang *thuruq al-istimbat*. *loc.cit*. Lihat juga Khulaifah Babakr al-Husaini, *Manahij al-Ushuliyin fi Thuruq Dilalat Al-Fazh 'ala al-Ahkam*, Kairo, Maktabah Wahbah, 1989, h. 4.

- a. Cakupan lafaz terhadap makna, yang mencakup empat pembahasan yaitu *khash*, "*amm*, *musytarak*, *mutlaq* dan *muqayyad*.
- b. Penggunaan suatu lafaz terhadap makna yang ditetapkan untuknya atau pada makna lain, mencakup 4 pembahasan, yaitu *haqiqi*, *majazi*, *sharih* dan *kinayah*.
- c. Dalalah lafaz terhadap suatu makna dari segi jelas atau atau tersembunyi (tidak jelas), mencakup nenerapa pembahasan, yaitu *zahir*, *nash*, *mufassar*, *muhkam* dan kebalikannya mencakup *khafi*, *mujmal* dan *musykil*. Kebanyak ahli ushul juga menambahkan dengan *mutasyabih*.
- d. Metode penunjukan lafaz terhadap makna, mencakup beberapa pembahasan, yaitu *ibarat an-nash*, *isyarat an-nash*, *dilalah an-nash*, *dilalah iqtidha'* dan *mafhum*. (Al-Juda'il, n.d.)

Para ulama ushul sudah membuat qaedah-qaedah yang terkait dengan kebahasaan bahasa Arab yang akan dijadikan pedoman bagi para mujtahid yang akan digunakan dalam melakukan *istinbath* hukum dari nash-nash syari'ah. Qaedah-qaedah tersebut berkaitan dengan makna yang terkandung dalam sebuah lafaz dan dalalah yang ditunjukkan oleh lafaz dan maknanya. Adapun qaedah-qaedah tersebut adalah sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya.

2.1.2.1. Lafaz dari segi cakupan maknanya

1. Lafaz 'Amm

Secara bahasa *al-'amm* berasal dari kata *'umuman*, yang bermakna *asy-syamil* yaitu mencakup, meliputi, dan meratai. Al-'umum yaitu mencakup sesuatu yang banyak. (A.-F. Ad-Duraini 1975) Secara istilah para ulama memberikan pengertian dengan redaksi yang berbeda. Namun jika diperhatikan apa yang dimaksudkan nampaknya sama. Fatih ad-Duraini menjelaskan bahwa secara istilah *'am* adalah:

اللفظ الدال على استغراق جميع الافراد التي يصدق عليها معناه دفعة واحدة دون حصر

Artinya: *lafaz yang menunjukkan kepada cakupan semua افراد yang maknanya terhimpun dalam makna kata tersebut, tanpa ada batasan*. (A.-F. Ad-Duraini 1975)

Al-Amidi mengemukakan bahwa ‘am adalah:

اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا

Artinya: *suatu lafaz yang menunjukkan terhadap dua nama atau lebih secara mutlaq*. (Al-Amidi 2003)

Ali Hasaballah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafaz ‘am yaitu:

هو لفظ وضع للدلالة على أفراد محصورين على سبيل الشمول والاستقراق

Artinya: *yaitu suatu lafadz yang diciptakan untuk menunjukkan semua افراد yang tercakup di dalam kata tersebut*. (Hasballah 1985)

Zakiyuddin Tsa’ban mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ‘am

هو اللفظ الموضوع وضعا واحدا والذي يشمل جميع الأفراد التي يصدق عليها

Artinya: *Suatu lafadz yang diciptakan untuk suatu yang mencakup semua افراد yang pantas untuknya*. (Tsa’ban 1964)

Al-Ghazali mendefinisikan ‘am yaitu:

عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا

Artinya: *suatu lafaz yang menunjukkan dari arah yang sama kepada dua hal atau lebih*. (Al- Ghazali 1971)

Asy-Syaukani dalam Irsyadul Fuhul mengemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan lafaz ‘am adalah:

هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد

Artinya: *suatu lafadz yang mencakup semua sesuatu yang pantas baginya menurut satu makna*. (Asy-Syaukni 2006)

هو القول المستعمل على شيئين فصاعدا

Artinya: *Suatu ucapan yang digunakan untuk dua hal atau lebih*.

Dari beberapa pengertian ‘am yang dikemukakan oleh para ulama dapat dipahami bahwa walaupun redaksi yang mereka kemukakan berbeda, namun jika diperhatikan sebenarnya apa yang dimaksudkan adalah sama, bahwa yang dimaksudkan dengan *lafaz ‘am* adalah suatu lafaz yang mempunyai sebuah makna tunggal, tetapi mencakup beberapa افراد (satuan pengertian)

yang makna tersebut dapat digunakan untuk semua satuan secara bersamaan. Jika suatu ketentuan berlaku pada suatu lafaz maka hukum tersebut berlaku pada semua افراد yang tercakup pada makna tersebut. Oleh karena itu menurut Amir Syarifuddin dapat ditarik hakikat dari lafaz 'am yaitu mencakup:

- a. Lafaz itu hanya terdiri dari satu pengertian secara tunggal.
- b. Lafaz tunggal itu mencakup beberapa افراد (satuan pengertian).
- c. Lafaz yang tunggal itu dapat digunakan untuk setiap satuan pengertiannya secara sama dalam penggunaannya.
- d. Bila hukum berlaku untuk satu lafaz, maka hukum itu berlaku pula untuk setiap افراد (satuan pengertian) yang tercakup di dalam lafaz itu. (Syarifuddin 2001)

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa perbedaan antara lafaz 'amm dengan lafaz mutlak adalah bahwa lafaz 'amm menunjukkan cakupan tiap-tiap individu dari individunya, sedangkan lafaz mutlak menunjukan individu yang menyebar atau beberapa individu yang menyebar, bukan meliputi seluruh individu-individunya. Lafaz 'amm dapat menunjukkan langsung terhadap satuan lafaz yang mengandung satuan maknanya, sedangkan lafaz mutlak tidak dapat menunjukkan satuan maknanya, kecuali hanya salah satu individu-individu yang menyebar saja. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ungkapan ahli ushul fiqh:

عموم العام شمول وعموم المطلق بدلي
"Keumuman lafaz 'amm bersifat pemerataan (mencakup keseluruhan) sedangkan keumuman lafaz mutlak bersifat penggantian" (Zuhayli 1986)

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa kata-kata dan susunan kalimat dalam bahasa Arab yang dapat menunjukan suatu keumuman dan mencakup seluruh satuan-satuannya diantaranya yaitu:

- a) Lafaz kullu, dan lafaz jami' (كل و جميع), contoh:

كل راع مسؤول عن راعيته (lafadz kullu menunjukkan semua pemimpin)

الزانية و الزاني السارق السارقة (lafadz jami'an menunjukkan semua ciptaan Allah)

- b) Lafaz *mufrad* (kata benda tunggal) yang dimakrifahkan dengan *alif* dan *lam* :

الزانية و الزاني السارق السارقة

Lafadz زانية, زاني, سارق, dan سارقة adalah lafadz mufrad yang dima'rifahkan dengan alif dan lam pada awalnya.

- c) Bentuk *jama'* yang dimakrifahkan dengan *alif* dan *lam* والمطلقات يتربصن بانفسهن :

Lafadz المطلقات adalah bentuk *jama'* dari muttolaqotun yang dima'rifahkan dengan menambahkan alif dan lam pada awalnya.

- d) Isim *maushul* : والذين يرمون المحصنات والى يئسن من المحيض

Lafadz والى dan الذين adalah isim mausul yang menunjukkan *jama'*. (Az-Zuhaily 1986)

2. Lafaz Khash (الخاص)

Secara bahasa khash artinya lafaz yang cakupan maknanya hanyalah menunjukan satu saja dan tidak mencakup yang lain. Sedangkan secara bahasa lafaz khash artinya setiap lafaz yang digunakan untuk makna yang menunjukkan mufrad tertentu. Misalnya lafaz Muhammad, lafaz ini hanya menunjukkan seseorang yang bernama Muhammad, tidak yang lainnya. Atau lafaz insan, hanya digunakan untuk menunjukkan kepada manusia tidak termasuk makhluklainnya.

Secara istilah khas menurut Ali Gha'im al-Syuwaili yaitu:

كل لفظ استعمل لمعنى معلوم على الانفراد

“Setiap lafadz yang digunakan untuk suatu makna yang sudah diketahui terhadap afraad tertentu”.(Al-Syuwaili 2018)